



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE  
**DINAS PENDIDIKAN**  
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408 ) 23040-21315  
UNAAHA



**IZIN OPERASIONAL PAUD**

NOMOR REG. 24

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA LEMBAGA : KB. PINDARA  
ALAMAT LEMBAGA : DESA AMERORO, KEC.UEPAI  
PENANGGUNGJAWAB : KEPALA KB. PINDARA

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE  
NOMOR 420 / /DP/2016 TANGGAL 23 DESEMBER 2016 LEMBAGA  
TERSEBUT DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

DENGAN KEGIATAN :

**KELOMPOK BERMAIN**

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2016/2017 S.D 2019/2020.

UNAAHA, 23 DESEMBER 2016

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KAB. KONAWE



JUMIRIN PAGALA, S.Sos, MM

NIP. 196506251986101005



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408 ) 21040-21315  
**U N A A H A**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE**  
**NOMOR : 420 / 04/2/DP/2016**  
**T E N T A N G**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD ) KB. PINDARA**  
**(Program Kelompok Bermain )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :**

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD ) KB. Pindara** Dari Pengelola KB Pindara selaku Pimpinan/ Ketua Penyelenggara tanggal 23 Desember 2016 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.  
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat  
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :  
1. Nama Lembaga : **KB. PINDARA**  
2. Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain**  
3. Tipe :  
4. Alamat :  
Desa / Kel. : **Desa Ameroro**  
Kecamatan : **Kec. Uepai**  
Kabupaten : **Konawe**  
5. Pimpinan /Penanggungjawab : **Ketua Pengelola KB Pindara**
- Kedua : **Izin Penyelenggaraan PAUD/KB. Pindara tersebut berlaku**  
**terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017 s.d 2019/2020**

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan **Kelompok Bermain** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 23 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Konawe



**JUMBIN PAGALA, S.Sos, MM**

NIP. 196506251986101005

**Tembusan :**

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Uepai di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.